

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAH GUNA  
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
35 TAHUN 2009**

**(Studi Kasus Kepolisian Resor (Polres) Kota Solok)**

**A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan ciptaan tuhan yang ada dimuka bumi dan merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan berpikir merefleksikan segala sesuatu yang ada, termasuk merefleksikan diri serta keberadaannya di dunia. Inilah yang menentukan dan sebagai tanda dari hakikat sebagai manusia, dimana makhluk lain tidak memilikinya. Oleh karena itu hakikat manusia adalah makhluk yang berpikir.<sup>1</sup>

Manusia sebagai individu ( perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, manusia lahir hidup dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. <sup>2</sup> Masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal

---

<sup>1</sup> P.A Van Der Weij, 1998, *Filsuf-filsuf Besar Tentang Manusia*, terj. K. Bertens, Gramedia, Bandung, hal.39

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung, hal.29

mengenal dan pengaruh-mempengaruhi.<sup>3</sup> Tiap manusia mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama dan tolong-menolong, bantu-membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya. Setiap manusia juga mempunyai keperluan sendiri-sendiri, akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan dan juga bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk menekankan kehendaknya.<sup>4</sup>

Apabila ketidak-seimbangan perhubungan masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia atau anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat dimana ia hidup, peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu seluruh tatanan hidup yang ada di Negara Indonesia harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.30

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal.33

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal.34

Kejahatan sebagai gejala sosial telah mengalami perkembangan dari bentuk tradisional ke bentuk konvensional sehingga semakin sulit untuk dijangkau oleh ketentuan hukum pidana yang berlaku umum (KUHP). Bertolak dari keterbatasan ketentuan hukum pidana yang berlaku umum (KUHP) dan guna mewadahi fenomena perkembangan masyarakat, maka ditempuh berbagai kebijakan perundang-undangan hukum pidana, yaitu disamping membuat berbagai undang-undang untuk merubah atau menambah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP, juga menciptakan berbagai undang-undang pidana khusus di luar KUHP ketentuan hukum pidana khusus tersebar diberbagai perundang-undangan yang memberikan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan dalam bidang tertentu.

Narkotika merupakan tindak pidana khusus yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP sebagaimana diketahui dalam hukum pidana umum (KUHP) terdiri dari 3 buku, buku I tentang ketentuan umum, buku II tentang kejahatan, buku III tentang pelanggaran, buku I tentang ketentuan umum tetap berlaku disamping ketentuan hukum pidana khusus sebagai hukum pelengkap.

Disamping hubungan hukum pidana khusus dengan hukum pidana umum (materiil), hukum pidana khusus juga ada hubungan dengan hukum pidana formil, dengan dasar hukumnya pasal 284 KUHP, sepanjang tidak ditentukan oleh ketentuan khusus.

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ketersediaan narkotika di suatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.<sup>6</sup>

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang digunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya

---

<sup>6</sup>Siswanto, 2002, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.1

dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu: <sup>7</sup>

- a. mempengaruhi kesadaran
- b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - 1) penenang
  - 2) perangsang (bukan rangsangan sex)
  - 3) menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.<sup>8</sup>

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkotika

---

<sup>7</sup>Moh. Taufik Makaro, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.16

<sup>8</sup>AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1



yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkoba dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa.

Permasalahan perdagangan ilegal dan kejahatan narkoba merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena ada 3(tiga) faktor penyebab meningkatnya peredaran ilegal narkoba, yaitu lemahnya kapasitas interdiksi yang akan mengakibatkan peningkatan resiko peredaran gelap narkoba, peningkatan penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan permintaan atas narkoba meningkat, dan kurangnya kerja sama antar instansi penegak hukum baik nasional maupun internasional yang berakibat berkurangnya efektivitas pelaksanaan tugas *interdiction*.<sup>9</sup>

Umumnya, obat-obatan dan narkoba datang dari jalur distribusi yang dikenal dengan sebutan segitiga emas (*Golden Triangle*) yang terletak antara Thailand, Myanmar, Laos, Cina. Dari jalur segitiga emas ini antara lain dipasok berbagai jenis heroin dan opium. Ada juga dari kawasan Eropa seperti Belanda yang dikenal sebagai tempat penghasil *ecstasy* terbaik.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba penyalah guna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Di dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

---

<sup>9</sup>Moh. Taufik Makaro, dkk, *op. cit.*, hal.49

<sup>10</sup>O.C.Kaligis dan Soedjono Dridjosisworo, 2011, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, hal.245

selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.<sup>11</sup>

Bentuk-bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:<sup>12</sup>

1. Penyalahgunaan/melebihi dosis

Hal ini disebabkan oleh banyak hal

2. Penedaran narkotika

Karena keterikatan dengan suatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional

3. Jual beli narkotika

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materiil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan

---

<sup>11</sup>[http://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika\\_](http://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika_), dikunjungi pada tanggal 28 maret 2017 pukul 09.00 WIB

<sup>12</sup> Moh. Taufik Makaro, dkk, *op. cit.*, hal.45

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkoba itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:

1. Pembunuhan;
2. Pencurian;
3. Penodongan;
4. Penjambretan;
5. Pemerasan;
6. pemerkosaan;
7. penipuan;
8. pelanggaran rambu lalu lintas
9. pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.

Mengenai penyidikan, pengertiannya telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 73 undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba



dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Penyidik perkara narkotika dan prekursor narkotika dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penyidik dalam perkara narkotika dan prekursor narkotika adalah:

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 82

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam pelaksanaan tugasnya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNN dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil saling berkoordinasi satu sama lain, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 84 dan 85 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 84:

Bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik kepolisian Negara Republik

Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

#### Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

Adapun kewenangan penyidik menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 KUHAP yakni:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggungjawab;

Berdasarkan Hasil Penelitian Putlitkes UI dan BNN tahun 2015 menunjukkan besaran estimasi prevelensi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat pada tahun 2015 terdapat 63.352 jiwa yang terkena narkoba. Sedangkan penyalahgunaan narkoba untuk wilayah Kota Solok sendiri dari data yang didapat dari Satuan Reserse Polres Kota Solok dari Tahun 2013-2016 , jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba yang terjadi sebagai berikut:

- a. Tahun 2013 sebanyak 12 orang
- b. Tahun 2014 sebanyak 17 orang
- c. Tahun 2015 sebanyak 42 orang
- d. Tahun 2016 sebanyak 51 orang

Dari rentan waktu tahun 2013 sampai tahun 2016 terjadi peningkatan penyalahgunaan Narkoba diwilayah hukum Polres Kota Solok, dan dalam menjalankan tugasnya melakukan pelaksanaan penyidikan Narkoba Satuan Reserse Kota Solok masih banyak mengalami permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan tersebut, salah satu diantaranya adalah: “kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan hukum tentang upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba sehingga mudahnya untuk berbuat kejahatan atau melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum”<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup>Hasil pra penelitian dari Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Solok, 11 Januari 2017

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan penyidikan terhadap penyalah guna Narkotika yang ada di Kota Solok, dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Kepolisian Resor (Polres) Kota Solok)**

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi dijelaskan sebelumnya, penulis mengemukakan berupa batasan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap penyalah guna narkotika yang dilakukan oleh Polres Kota Solok?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami oleh Polres Kota Solok dalam melaksanakan penyidikan terhadap penyalah guna narkotika?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Solok dalam mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan penyidikan terhadap penyalah guna narkotika?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pelaksanaan penyidikan terhadap penyalah guna narkotika

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap penyalah guna narkoba
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan pelaku penyalah guna narkoba

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya
  - b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penyalah guna narkoba, terutama bagi orang-orang yang bergerak di bidang praktisi hukum seperti penegak hukum.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**



## 1. Kerangka Teoritis

### a. Teori tentang penegakan hukum pidana

Dalam konsep Negara hukum kita hari ini, maka hukum itu digunakan sebagai pelindung serta tempat mengadunya masyarakat dalam menjalankan kehidupan sebagai masyarakat yang akan patuh kepada hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik apabila hukum-hukum itu dapat ditegakkan sesuai dengan fungsinya. Melalui penegakan hukum yang baik ini maka akan tercipta suatu hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>14</sup>

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan masyarakat, hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tidak sesuai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitiannya Soerjono berkesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

---

<sup>14</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal.13

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawaliipress, Jakarta, hal.5

<sup>16</sup> *Ibid*

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Jika penegakan hukum pada prinsipnya adalah upaya mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, maka dapat dipahami bahwa pembicaraan penegakan hukum itu sendiri sebenarnya secara umum sudah dimulai semenjak badan pembuat undang-undang merumuskan ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Muladi menegaskan proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijaksanaan eksekutif atau administratif.

Berkenaan dengan tahapan proses penegakan hukum pidana yang dikemukakan Muladi diatas, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pidana selalu dimulai dengan langkah-langkah perumusan norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung unsur substans, struktur, dan budaya, dengan mana sistem hukum pidana akan diberlakukan. Pada tahap aplikasi proses penegakan hukum pidana itu berlangsung dalam suatu mekanisme yang disebut Sistem Peradilan Pidana.<sup>17</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud, hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu.<sup>18</sup>

Adapun untuk menghindari terjadi kesimpang-siuran mengenai pengertian dan penulisan dalam skripsi ini, maka di susunlah kerangka konseptual sebagai berikut:

- a. Penyalah guna narkotiaka

---

<sup>17</sup>Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Book, Depok, hal.33

<sup>18</sup>Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.221

Pengertian penyalah guna juga diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

b. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 2007. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan keputusan).

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan<sup>19</sup>.

c. Penyidikan

Diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP , yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

d. Tindak pidana

Menurut Moeljatno meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada perbuatan, tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan suatu keadaan yang konkret. Kita sering mendengar bahwa istilah *strafbaarfeit* sering diartikan dengan tindak pidana, namun sebelumnya kita lihat dulu

---

<sup>19</sup>Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.70

arti dari *strafbaarfeit* dari beberapa pakar hukum antara lain: Simons menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>20</sup>

e. Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini

**F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan masalah

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang

---

<sup>20</sup>Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.56



berasal dari kata *re*(kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.<sup>21</sup>

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, Metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara empiris yang berdasarkan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh dari lapangan.<sup>22</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menjelaskan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>23</sup>

## 2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah:

### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan penelitian lapangan . Data jenis ini diperoleh dari penelitian langsung pada Satuan Reserse Narkoba di (Polres) Kepolisian Resor Kota Solok

### b. Data sekunder

---

<sup>21</sup>Bambang Sugono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.27

<sup>22</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.132

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal.134

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya<sup>24</sup>, dan dalam rangka untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier

Data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya mempunyai otoritas<sup>25</sup>. Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat dan yurisprudensi

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal.30

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, hal.181

dan peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.<sup>26</sup>

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>27</sup>

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, artikel dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian, studi

---

<sup>26</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit.*, hal.31

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal.32

dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian baik normatif maupun yang sosiologis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa staf Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Solok.

Cara mengambil atau memilih sejumlah kecil dari seluruh obyek penelitian ini disebut sebagai teknik sampling, atau dengan perkataan lain, sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya saja yang diwawancarai. Sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan /penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>28</sup>

4. Pengolahan dan analisis data

Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan membuat analisis terhadap data yang sudah terkumpul

a. Pengolahan data

---

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.91

Kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk di analisis, pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan-kegiatan editing.

b. Analisis data

Data yang telah diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis, dan akan mendapatkan kesimpulan.

